



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arip Muanwar als Aripo Bin alm. Parjono ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 November 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk. Mranggen Rt. 003 Rw. 005, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Arip Muanwar als Aripo Bin alm. Parjono ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Krisnanda Widiyatmoko Bin alm.Widiyatno ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Maret 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk. Mojosari Rt. 001 Rw. 006, Desa Polokarto, Kec. Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa Krisnanda Widiyatmoko Bin alm. Widiyatno ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Raihan Thoriq Firmansyah als Sito Bin Murdiyanto ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /5 Juni 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk. Mranggen Rt. 003 Rw. 005, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Raihan Thoriq Firmansyah als Sito Bin Murdiyanto ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. Dhanu Pria Sutejo, S.H., 2. Robet Dawit Sanjaya, S.H., 3. Daim Susanto, S.H.I, 4. Suyanto, S.H.,M.H., 5. Isyadi, S.H., 6. Agus Joko Purnomo, S.H.,M.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan pada kantor hukum DANU PRIA SUTEJO, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 238 Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan telah diregister dengan Nomor : 328/S.K./2022/PN Skh tanggal 28-09-2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIPO MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm), Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm), Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK
 - ❖ 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan tutup kepala warna hitam bagian dada depan bertuliskan GASHAKPUNJER MADIUN
 - ❖ 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO
 - ❖ 1 (satu) buah helm warna kuning dope merek CARGLOSS
 - ❖ 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan GARIS KERAS KARANGANYAR
 - ❖ 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
 - ❖ 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;
- ❖ 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B-6492-ZHM

Dikembalikan kepada terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) ;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB
- ❖ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB tahun 2021, Noka: MH1JM9113MK881379, Nosin: JM91E1879406 atas nama RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH alamat Mranggen Rt 03 Rw 05, Kel. Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo

Dikembalikan kepada terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Para Terdakwa seharusnya tidak dikenai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan sebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi Muhammad Fikri Alfiansyah karena menggunakan kaos Ghasak yang menyinggung komunitas Para Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bukan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Senen Warso Wiyono Bin Warso Pawiro, sehingga Para Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya ;
3. Menyatakan barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK ;
 - 1 (satu) buah helm warna kuning dope merek CARGLOSS ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan GARIS KERAS KARANGANYAR ;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk INK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No Plat B-6492-ZHM;
 - Dikembalikan kepada terdakwa KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih No.Pol : AD-3062-YB ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AD-3062-YB tahun 2021 MMHUM9113M881175, No M91E1879606 atas nama RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH alamat Mranggen Rt.03 Rw.05, Kel. Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
 - Dikembalikan kepada terdakwa RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIIMAIR

Bahwa Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm), Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO bersama-sama dengan IRFAN (DPO), RIFKY (DPO) dan BENI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm), Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO mengikuti acara halal bihalal bersama dengan Komunitas LIGAS, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa pulang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju Polokarto dimana Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm) berboncengan dengan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. AD-3062-YB sedangkan Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) berboncengan dengan RIFKY (DPO) menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. B-6492-ZHM. Bahwa sesaat sampai di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang menggunakan kaos bertuliskan “GASHAK” yang berboncengan dengan saksi SENEN WARSONO akhirnya Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYATNO (alm) berteriak kepada para terdakwa yang lain dan teman-teman yang melakukan konvoi untuk menghampiri saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO.

Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) langsung memaksa saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH untuk turun dari sepeda motor dengan cara mengguncang-guncang baju dan mendorong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm) juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan menendang kepala saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang mengenai bagian belakang helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali serta menarik-narik kaos milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH hingga terlepas. Sedangkan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai helm milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan mengenai pundak saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH. Sedangkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tersebut ditendang ke arah dada dan perut oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO terjatuh ke arah kiri. Selanjutnya melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang ditarik-tarik dan dipukuli oleh para terdakwa, saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mencoba menolong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH akan tetapi belum sempat menolong saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mendapat tendangan dari samping yang mengenai perut bagian kanan yang dilakukan oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan terjatuh ke arah kiri hingga tak sadarkan diri.

Berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh TRIYADI WIDODO selaku Mantri Ds. Mulur, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo terhadap SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tertanggal 13 Juni 2022 dengan luka-luka terdiri dari luka di mulut keluar darah, memar-memar di dada, dan luka ibu jari kiri dimana sudah dilakukan penanganan berupa tensimeter dan medikasi luka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm),
Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan
Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO
bersama-sama dengan IRFAN (DPO), RIFKY (DPO) dan BENI (DPO) pada hari
Minggu tanggal 12 Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun
2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur lampu merah
Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec.
Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, perbuatan
mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa I ARIP
MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm), Terdakwa II KRISNANDA
WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ
FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO mengikuti acara halal bihalal
bersama dengan Komunitas LIGAS, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa
pulang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju
Polokarto dimana Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm)
berboncengan dengan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO
Bin MURDIYANTO menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Beat Hitam No. Pol. AD-3062-YB sedangkan Terdakwa II KRISNANDA
WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) berboncengan dengan RIFKY (DPO)
menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna
Putih No. Pol. B-6492-ZHM. Bahwa sesaat sampai di timur lampu merah Rumah
Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo,
Kab. Sukoharjo Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO
(alm) melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang menggunakan kaos
bertuliskan “GASHAK” yang berboncengan dengan saksi SENEN WARSONO
akhirnya Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm)
berteriak kepada para terdakwa yang lain dan teman-teman yang melakukan
konvoi untuk menghampiri saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi
SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO.

Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa II KRISNANDA
WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) langsung memaksa saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI ALFIANSYAH untuk turun dari sepeda motor dengan cara mengguncang-guncang baju dan mendorong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin PARJONO (alm) juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan menendang kepala saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang mengenai bagian belakang helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali serta menarik-narik kaos milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH hingga terlepas. Sedangkan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai helm milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan mengenai pundak saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH. Sedangkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tersebut ditendang ke arah dada dan perut oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO terjatuh ke arah kiri. Selanjutnya melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang ditarik-tarik dan dipukuli oleh para terdakwa, saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mencoba menolang saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH akan tetapi belum sempat menolong saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mendapat tendangan dari samping yang mengenai perut bagian kanan yang dilakukan oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan terjatuh ke arah kiri hingga tak sadarkan diri.

Berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh TRIYADI WIDODO selaku Mantri Ds. Mulur, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo terhadap SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tertanggal 13 Juni 2022 dengan luka-luka terdiri dari luka di mulut keluar darah, memar-memar di dada, dan luka ibu jari kiri dimana sudah dilakukan penanganan berupa tensimeter dan medikasi luka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai penganiayaan terhadap saksi dan kakek saksi ;
- Bahwa yang menganiaya saksi dan kakek saksi adalah sekelompok orang termasuk para terdakwa ini ;
- Bahwa jumlah orang yang menganiaya saksi adalah 5 (lima) orang ;
- Bahwa kejadiannya saksi dianiaya adalah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa saksi dianiaya dan saksi merasa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa saksi membenarkan jika para terdakwa yang menganiaya saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan kakek saksi mau pergi menjenguk ke rumah adik kakek yang ada di Mandan, Sukoharjo;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar kakek naik sepeda motor berboncengan;
- Bahwa saksi hanya bisa melihat para pelaku semua memakai kaos hitam dan didada bergambar dan bertuliskan Garis Keras;
- Bahwa saksi mengetahui jika orang-orang yang menganiaya saksi dari kelompok perguruan silat Pagar Nusa ;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar kakeknya memakai identitas berupa stiker PSHT di Helm dan memakai kaos yang membeli dari online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kaos tersebut menunjukkan identitas kelompok lain karena saksi membeli kaos tersebut dari online;
- Bahwa arti stiker PSHT yang saksi tempel di helm adalah merupakan kelompok perguruan Silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa sebelumnya Pagar Nusa dan PSHT tidak ada masalah ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada waktu di lampu merah sebelah Timur RSUD Sukoharjo, tiba-tiba dari arah kanan saksi salah seorang pelaku menendang dada dan perut saksi kemudian saksi jatuh kekiri dan para pelaku langsung bersama-sama menginjak-injak dada, perut dan punggung dan kaos saksi dipaksa untuk dilepas kemudian juga kakek bermaksud untuk meleraai tetapi ditarik dan dianiaya sampai pingsan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan mual, sesak nafas dan punggung nyeri kemudian untuk kakek pingsan, dada sebelah kanan memar, pusing dan kuku jempol kaki kiri lepas;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kakek saksi dianiaya menggunakan tangan kosong dan kaki;
 - Bahwa pada waktu saksi dianiaya ada orang lain namun tidak ada yang berani meleraikan ;
 - Bahwa saksi dan kakek saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut kakek tetap ingin diantar menengok adiknya terlebih dahulu di Mandan dan setelah menengok adiknya, baru saksi mengantar periksa ke Klinik Dr WIDODO Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo ;
 - Bahwa kakek saksi juga pernah diperiksa di RSUD Sukoharjo ;
 - Bahwa para terdakwa dan keluarganya pernah datang meminta maaf ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
 - Bahwa yang memukul saksi pertama kali saksi tidak ingat dan tidak kenal ;
 - Bahwa yang menarik kaos saksi pada waktu itu adalah salah satu terdakwa yang ada di persidangan ini dan saksi tidak tahu namanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SENIN WARSO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai penganiayaan terhadap saksi dan cucu saksi yang bernama saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH ;
- Bahwa yang menganiaya saksi adalah sekelompok orang termasuk para terdakwa ini ;
- Bahwa jumlah orang yang menganiaya saksi dan kakek saksi tidak ingat karena pada waktu itu kelompoknya banyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa kejadian saksi dianiaya adalah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi dianiaya oleh para terdakwa dan saksi merasa tidak mempunyai musuh ;
- Bahwa termasuk para terdakwa ini yang menganiaya cucu saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan cucu saksi mau pergi menjenguk ke rumah adik saksi yang ada di Mandan, Sukoharjo;
- Bahwa pada waktu saksi diantar oleh saksi FIKRI ke rumah adik saksi itu naik sepeda motor berboncengan ;
- Bahwa pada waktu saksi diantar oleh FIKRI naik sepeda motor bertemu dengan para terdakwa naik sepeda motor konvoi dari arah yang berlawanan dengan FIKRI yang memboncengkan saksi ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bisa melihat para pelaku semua memakai kaos hitam dan didada bergambar dan bertuliskan Garis Keras serta masih usia anak-anak muda ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang tersebut dari kelompok mana ;
 - Bahwa pada waktu FIKRI mengantar saksi memakai identitas apa saksi tidak memperhatikan dan tidak tahu ;
 - Bahwa kejadian pada waktu saksi dianiaya oleh para terdakwa adalah pada waktu di lampu merah sebelah Timur RSUD Sukoharjo, tiba-tiba dari arah kanan saksi salah seorang pelaku menendang cucu saksi FIKRI mengenai dada dan perut, kemudian jatuh ke kiri dan para Terdakwa langsung bersama-sama menarik kaos dan menginjak-injak. kemudian saksi bermaksud untuk melerai tetapi mendapat tendangan mengenai perut sampai pingsan ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan mual, sesak nafas, pingsan, dada sebelah kanan memar, pusing dan kuku jempol kaki kiri lepas;
 - Bahwa saksi dianiaya menggunakan tangan kosong dan kaki ;
 - Bahwa pada waktu saksi dianiaya, ada orang lain yang melihat namun tidak berani melerai;
 - Bahwa saksi dan FIKRI setelah kejadian penganiayaan tersebut diantar menengok saudara saksi terlebih dahulu di Mandan dan setelah menengok adik, baru saksi diantar periksa ke Klinik Dr WIDODO Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di RSUD Sukoharjo ;
 - Bahwa para terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
 - Bahwa saksi mengalami penganiayaan bagian perut dan dada ;
 - Bahwa FIKRI pulang ke rumah berboncengan dengan saksi ;
 - Bahwa yang membawa saksi ke Klinik Dr WIDODO Jati, Mulur, Bendosari adalah cucu saksi yang bernama FIKRI ;
 - Bahwa saksi mendapat rujukan periksa ke DKR Sukoharjo dan setelah periksa mendapat surat keterangan (Visum) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai penganiayaan terhadap anak saksi bernama MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan orang tua saksi yang bernama SENIN WARSO WIYONO ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika anak saksi yang bernama MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan pak SENIN WARSO WIYONO dianiaya ;
 - Bahwa anak saksi ditelepon oleh anak saksi yang bernama saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang menjelaskan bahwa saksi FIKRI dan kakeknya dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
 - Bahwa pada waktu saksi di telpon oleh saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH, saksi berada di rumah dan saksi FIKRI telepon berada di Klinik Dr WIDODO Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo;
 - Bahwa yang menganiaya saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi SENIN WARSO WIYONO, saksi tidak mengetahui persis orangnya tetapi sudah ditangani Polisi;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH mengalami luka dada merasa sesak, perut mual, kepala pusing dan telinga kanan luka gores dan saksi SENIN WARSO WIYONO mengalami luka kuku jempol kaki kiri terlepas dan dada bagian kanan memar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PSHT ;
 - Bahwa dari para terdakwa dan keluarganya ada permintaan maaf dan saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. GIYARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah ada pengeroyokan terhadap orang kemudian dipukuli ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan pengeroyokan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo ;
 - Bahwa saksi adalah pedagang angkringan yang berada tidak jauh dari TKP kurang lebih berjarak 5 meter ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pelaku maupun korbannya ;
 - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa menggunakan tangan kosong dan kaki, kemudian sarana yang digunakan sepeda motor;
 - Bahwa setahu saksi ada orang yang meleraikan dalam kejadian tersebut yaitu orang yang sedang berhenti di lampu merah ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada orang yang pingsan dalam kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah para pelaku penganiayaan tersebut menggunakan atribut identitas tertentu namun saksi hanya melihat memakai kaos hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. DERRY EKA ANJAS ASMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut melalui mendapat kiriman pesan Whatsaap dari nomor yang tidak dikenal dan isinya Vidio adanya kekerasan yang dilakukan oleh rombongan pelaku tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Resmob Polres Sukoharjo ;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa bersama Tim Resmob Polres Sukoharjo ;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa tersebut pada waktu para terdakwa dikumpulkan ketua ranting Perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Arip Muanwar. Terdakwa Krishanda Widiyatmoko dan Terdakwa Raihan Thoriq Firmansyah ;
- Bahwa para terdakwa pada waktu ditangkap mengakui atas perbuatannya ;
- Bahwa Para terdakwa pada waktu ditangkap mengakui atas perbuatannya karena ada rekaman atau Vidio yang sudah viral dan para terdakwa sudah kelihatan dalam rekaman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan menggunakan alat berupa tangan kosong dan kaki, kemudian sarana yang digunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban namun pengakuan dari para terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap MUHAMMAD FIKRI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANSYAH sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap korban SENIN WARSO WIYONO belum berhasil ditemukan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban SENIN WARSO WIYONO mengalami pingsan dan dalam rekaman tersebut SENIN WARSO WIYONO tidak terlihat dalam penganiayaan ;
 - Bahwa para terdakwa ini melakukan penganiayaan sesuai dengan rekaman atau Vidio tersebut adalah Terdakwa KRISNANDA menarik-narik kaos korban FIKRI, ARIP memukul kepala korban FIKRI dari belakang sebanyak 5 (lima) kali dan menendang memakai kaki kanan 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang serta melepas kaos korban FIKRI dengan paksa, RAIHAN memukul korban FIKRI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga sepeda motornya jatuh;
 - Bahwa para pelaku penganiayaan tersebut menggunakan atribut identitas tertentu berupa kaos berwarna hitam ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini hasil dari penyitaan Polisi (diperlihatkan foto barang bukti) ;
 - Bahwa barang bukti berupa Kaos, Helm warna biru, merah, kuning dan sepeda motor milik para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. YUCAFA MUSIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan terhadap orang lain ;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keadian penganiayaan melalui kiriman pesan Whatsaap dari nomor yang tidak dikenal dan isinya Vidio adanya kekerasan yang dilakukan oleh rombongan pelaku tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Resmob Polres Sukoharjo;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa bersama Tim Resmob Polres Sukoharjo;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa tersebut ketika para Terdakwa dan orang-orang dikumpulkan ketua ranting Perguruan Pagar Nusa;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Arip Muanwar. Krisnanda Widiyatmoko dan Raihan Thoriq Firmansyah ;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu ditangkap mengakui atas perbuatannya ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu ditangkap mengakui atas perbuatannya karena ada rekaman atau Vidio yang sudah viral dan para terdakwa sudah kelihatan dalam rekaman tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan menggunakan alat berupa tangan kosong dan kaki, kemudian sarana yang digunakan adalah sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban namun pengakuan dari para terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap korban SENIN WARSO WIYONO belum berhasil ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SENIN WARSO WIYONO mengalami pingsan karena dalam rekaman tersebut SENIN WARSO WIYONO tidak terlihat dalam penganiayaan ;
- Bahwa para terdakwa ini melakukan penganiayaan sesuai dengan rekaman atau Vidio tersebut, Terdakwa KRISNANDA menarik-narik kaos korban FIKRI, ARIP memukul kepala korban FIKRI dari belakang sebanyak 5 (lima) kali dan menendang memakai kaki kanan 1 (satu) kali mengenai helm bagian belakang serta melepas kaos korban FIKRI dengan paksa, RAIHAN memukul korban FIKRI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga sepeda motornya jatuh;
- Bahwa para pelaku penganiayaan tersebut menggunakan atribut identitas tertentu berupa kaos hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa kaos, helm warna biru, merah, kuning dan sepeda motor milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARIP MUANWAR Als. ARIPO ;
 - Bahwa terdakwa telah diperiksa dan menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena menganiaya korban yang bernama FIKRI ;
 - Bahwa jumlah korban penganiayaan tersebut ada 2 (dua) orang tetapi Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap pak SENEN ;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para korban namun mengenalnya setelah diperiksa di Polisi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena korban FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK yang merupakan kepanjangan dari GARANGAN MAYAK TAK SASAK dan tulisan tersebut menyinggung perguruan Terdakwa yaitu Pagar Nusa ;
 - Bahwa FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK tersebut dari komunitas PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) ;
 - Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
 - Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK pada waktu itu pulang dari angkringan joglo dengan konvoi bersama-sama menuju ke Polokarto kemudian sampai di Timur lampu merah Rumah Sakit (RSUD) salah satu rombongan melihat ada pengendara sepeda motor mengenakan kaos bertuliskan GASHAK dan konvoi putar lagi menghampiri korban ;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul helm yang dipakai korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan Terdakwa menendang helm yang dipakai korban 1 (satu) kali ;
 - Bahwa yang memaksa untuk melepas kaos korban adalah Terdakwa dan kaos Terdakwa bawa pergi ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa helm warna biru muda, warna merah, warna kuning dan kaos warna hitam bertuliskan Ligas, sorban hitam Polokarto, Garis Keras Karanganyar serta sepeda motor milik Terdakwa , Terdakwa Krisnanda dan Terdakwa Raihan ;
 - Bahwa barang bukti ini yang menjadi milik Terdakwa adalah kaos yang bertulisan GARIS KERAS (LIGAS) dan helm warna biru muda ;
 - Bahwa kaos hitam bertuliskan GASHAK adalah milik korban ;
2. Terdakwa KRISNANDA WIDIYATMOKO ;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa dan menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena menganiaya korban yang bernama FIKRI ;
 - Bahwa jumlah korban penganiayaan tersebut ada 2 (dua) orang tetapi Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap pak SENEN ;
 - Bahwa Terdakwa belum saling kenal dengan para korban dan baru mengenalnya setelah diperiksa di Polisi ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena korban FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK yang merupakan kepanjangan dari GARANGAN MAYAK TAK SASAK dan tulisan tersebut menyinggung perguruan Terdakwa yaitu Pagar Nusa ;
 - Bahwa korban FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK tersebut dari komunitas PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) ;
 - Bahwa kejadiannya penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo ;
 - Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK pada waktu itu pulang dari angkringan joglo dengan konvoi bersama-sama menuju ke Polokarto kemudian sampai di Timur lampu merah Rumah Sakit (RSUD) salah satu rombongan melihat ada pengendara sepeda motor mengenakan kaos bertuliskan GASHAK , dan konvoi putar lagi menghampiri korban ;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban penganiayaan tersebut adalah menarik bajunya dan bermaksud menanyakan apa maksudnya mengenakan kaos bertuliskan GASHAK dan belum sempat dijawab teman-teman sudah mendekati menyerang korban ;
 - Bahwa yang memaksa untuk melepas kaos korban adalah Terdakwa Arip yang memaksa kaos untuk dilepas ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa helm warna biru muda, warna merah, warna kuning dan kaos warna hitam bertuliskan Ligas, sorban hitam Polokarto, Garis Keras Karanganyar serta sepeda motor milik Terdakwa Arif dan Raihan ;
 - Bahwa barang bukti yang menjadi milik Terdakwa adalah kaos yang bertulisan GARIS KERAS Karanganyar dan Helm warna kuning dan sepeda motor Honda Bet warna putih;
 - Bahwa kaos hitam bertuliskan GASHAK adalah milik korban;
3. Terdakwa RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO ;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa dan menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena menganiaya korban yang bernama FIKRI ;
 - Bahwa jumlah korban penganiayaan tersebut ada 2 (dua) orang tetapi Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap pak SENEN ;
 - Bahwa Terdakwa belum saling kenal dengan para korban dan mengenalnya setelah diperiksa di Polisi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban SENEN, Terdakwa tidak mengetahui persis karena orang banyak;
- Bahwa yang Terdakwa kenal pada waktu mengeroyok korban selain Terdakwa Arif dan Terdakwa Krisnanda adalah saudara RIFKY dan IRFAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena korban FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK yang merupakan kepanjangan dari GARANGAN MAYAK TAK SASAK dan tulisan tersebut menyinggung perguruan Terdakwa yaitu Pagar Nusa ;
- Bahwa korban FIKRI mengenakan kaos bertuliskan GASHAK tersebut dari komunitas PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) ;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo ;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK pada waktu itu pulang dari angkringan joglo dengan konvoi bersama-sama menuju ke Polokarto kemudian sampai di Timur lampu merah Rumah Sakit (RSUD) salah satu rombongan melihat ada pengendara sepeda motor mengenakan kaos bertuliskan GASHAK , dan konvoi putar lagi menghampiri korban ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul korban FIKRI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Helm yang dipakai dan memukul mengenai pundak ;
- Bahwa yang memaksa untuk melepas kaos korban adalah Terdakwa Arip ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa helm warna biru muda, warna merah, warna kuning dan kaos warna hitam bertuliskan Ligas, sorban hitam Polokarto, Garis Keras Karanganyar serta sepeda motor milik Terdakwa Arif dan Krisnanda ;
- Bahwa barang bukti ini yang menjadi milik Terdakwa adalah kaos bagian depan bertulisan GARIS KERAS bagian belakang bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO dan Helm warna merah;
- Bahwa kaos hitam bertuliskan GASHAK adalah milik korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SYAHRULL FADILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai perkara penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo ;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Arip Muanwar, Terdakwa Krisnanda Widiyatmoko dan Terdakwa Raihan Thoriq Firmansyah kemudian korbannya bernama FIKRI dan Pak SENEN ;
- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong dan kaki, kemudian sarana yang digunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pengeroyokan tersebut posisi saksi berada di belakang dan bermaksud mendekat mendatangi untuk meleraikan pengeroyokan tersebut tetapi sudah selesai ;
- Bahwa maksud posisi saksi di belakang adalah saksi pada waktu itu bersama-sama konvoi sepeda motor dan saksi di urutan belakang ;
- Bahwa konvoi sepeda motor tersebut memakai seragam dan memakai kaos hitam yang bertuliskan GARIS KERAS;
- Bahwa saksi ikut konvoi sepeda motor karena pada waktu itu acara dari tasyakuran di tempat LIGAS kemudian pulang bersama-sama konvoi sepeda motor ;
- Bahwa nama LIGAS tersebut dibawah dari perguruan Pagar Nusa;
- Bahwa LIGAS tersebut singkatan dari Lingkungan Ganas ;
- Bahwa teman-teman saksi sampai melakukan kekerasan tersebut karena merupakan kenakalan anak dan emosi melihat korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK ;
- Bahwa para terdakwa emosi melihat korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK dimana GASHAK merupakan kepanjangan dari GARANGAN MAYAK TAK SASAK dan dapat diartikan jika ada perguruan Pagar Nusa yang sombong maka akan dibantai;
- Bahwa GASHAK komunitas dari PSHT dan untuk GARANGAN komunitas dari Pagar Nusa, maka arti dari GASAK tersebut menyinggung perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa helm warna biru muda, warna merah, warna kuning dan kaos warna hitam bertuliskan Ligas, sorban hitam Polokarto, Garis Keras Karanganyar serta sepeda motor milik para terdakwa;
- Bahwa kaos hitam bertuliskan GASHAK tersebut milik korban ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika ada 2 (dua) orang yang menjadi korban pada waktu itu namun belum kenal namanya dan setelah kejadian baru tahu nama korbannya yaitu FIKRI dan Pak SENEN;
- Bahwa setahu saksi korban tidak mengalami luka dan pingsan, saksi mengetahui korban duduk di trotoar ;
- Bahwa para terdakwa dan keluarga sudah datang ke rumah korban dan minta maaf ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 2. HABIB IBNU UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai perkara penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
 - Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Arip Muanwar, Terdakwa Krishanda Widiyatmoko dan Terdakwa Raihan Thoriq Firmansyah kemudian korbannya bernama FIKRI dan Pak SENEN ;
 - Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong dan kaki, kemudian sarana yang digunakan sepeda motor ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pengeroyokan tersebut karena pada waktu itu saksi posisi di belakang dan bermaksud mendekat mendatangi untuk melerai pengeroyokan tersebut tetapi sudah selesai;
 - Bahwa maksudnya posisi di belakang adalah pada waktu itu bersama-sama konvoi sepeda motor dan saksi di urutan belakang ;
 - Bahwa konvoi sepeda motor tersebut memakai seragam kaos hitam yang bertulisan GARIS KERAS;
 - Bahwa konvoi sepeda motor tersebut dari acara dari tasyakuran di tempat LIGAS kemudian pulang bersama-sama konvoi sepeda motor;
 - Bahwa nama LIGAS tersebut dibawah dari perguruan Pagar Nusa;
 - Bahwa LIGAS tersebut singkatan dari Lingkungan Ganas;
 - Bahwa para Terdakwa sampai melakukan kekerasan tersebut karena merupakan kenakalan anak dan emosi melihat korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK;
 - Bahwa emosi melihat korban mengenakan kaos bertuliskan GASHAK karena GASHAK kepanjangan dari GARANGAN MAYAK TAK SASAK dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diartikan bahwa jika ada perguruan Pagar Nusa yang sombong maka akan dibantai;

- Bahwa GASHAK merupakan komunitas dari PSHT dan untuk GARANGAN komunitas dari Pagar Nusa, maka arti dari GASAK tersebut menyinggung perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa helm warna biru muda, warna merah, warna kuning dan kaos warna hitam bertuliskan Ligas, sorban hitam Polokarto, Garis Keras Karanganyar serta sepeda motor milik para terdakwa;
- Bahwa kaos hitam bertuliskan GASHAK milik korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak mengalami luka dan pingsan, saksi mengetahui korban duduk di trotoar ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dan keluarga sudah minta maaf kepada korban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HENDI ARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai perkara penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut namun dari keterangan para anggota memberitahukan tentang kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh para anggota tersebut karena jabatan saksi sebagai pembina di Perguruan Silat Pagar Nusa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD) Sukoharjo;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Arip Muanwar, Terdakwa Krisnanda Widiyatmoko dan Terdakwa Raihan Thoriq Firmansyah kemudian korbannya bernama FIKRI dan Pak SENEN;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2022 saksi bersama keluarga para terdakwa berkunjung ke rumah korban dengan maksud silaturahmi, menjalin persaudaraan dan minta maaf atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah korban memberikan bantuan untuk berobat alakadarnya dan apabila masih ada kekurangan keluarga juga siap memberi bantuan lagi;
- Bahwa korban FIKRI dalam keadaan sehat dan pak SENEN luka pada jempol kaki;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah korban adalah untuk minta maaf;
- Bahwa saksi datang sendiri ke rumah korban sebanyak 1 (satu) kali dan datang bersama keluarganya para terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa organisasi atau komunitas dibawah naungan Pagar Nusa antara lain LIGAS, JOKO TINGKIR dan JOKO TARUB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK ;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan tutup kepala warna hitam bagian dada depan bertuliskan GASHAKPUNJER MADIUN ;
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;
4. 1 (satu) buah helm warna kuning dope merek CARGLOSS ;
5. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan GARIS KERAS KARANGANYAR ;
6. 1 (satu) buah helm warna merah merk INK ;
7. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;
8. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B-6492-ZHM ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB ;
11. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB tahun 2021, Noka: MH1JM9113MK881379, Nosin: JM91E1879406 atas nama RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH alamat Mranggen Rt 03 Rw 05, Kel. Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARIIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO, Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 bertempat di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Fikri Alfiansyah;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO, Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO mengikuti acara halal bihalal bersama dengan Komunitas LIGAS, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa pulang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju Polokarto dimana Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO berboncengan dengan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. AD-3062-YB sedangkan Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin WIDIYATNO (alm) berboncengan dengan RIFKY (DPO) menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. B-6492-ZHM ;
- Bahwa sesaat sampai di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang menggunakan kaos bertuliskan "GASHAK" yang berboncengan dengan saksi SENEN WARSONO akhirnya Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO berteriak kepada para terdakwa yang lain dan teman-teman yang melakukan konvoi untuk menghampiri saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO langsung memaksa saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH untuk turun dari sepeda motor dengan cara mengguncang-guncang baju dan mendorong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan menendang kepala saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang mengenai bagian belakang helm

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali serta menarik-narik kaos milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH hingga terlepas ;

- Bahwa Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai helm milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan mengenai pundak saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH ;
- Bahwa saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tersebut ditendang ke arah dada dan perut oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO terjatuh ke arah kiri ;
- Bahwa melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang ditarik-tarik dan dipukuli oleh para terdakwa, saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mencoba menolong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH akan tetapi belum sempat menolong saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mendapat tendangan dari samping yang mengenai perut bagian kanan yang dilakukan oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan terjatuh ke arah kiri hingga tak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH mengalami sesak pada dada , perut mual, kepala pusing dan telinga kanan luka gores dan saksi SENIN WARSO WIYONO mengalami luka kuku jempol kaki kiri terlepas dan dada bagian kanan memar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama 1. Arip Muanwar als Aripo Bin alm. Parjono, 2. Krisnanda Widiyatmoko Bin alm Widiyatno, 3. Raihan Thoriq Firmansyah als Sito Bin Murdiyanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa "*melakukan kekerasan*" dalam pasal ini bukan merupakan suatu "*alat atau daya upaya*" untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu "*tujuan*". Kekerasan itu harus dilakukan "*bersama-sama*", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau barang, dan dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm. PARJONO , Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm. WIDIYATNO dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 bertempat di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dimana berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO, Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO dan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO mengikuti acara halal bihalal bersama dengan Komunitas LIGAS, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa pulang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju Polokarto dimana Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm. PARJONO berboncengan dengan Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. AD-3062-YB sedangkan Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm. WIDIYATNO berboncengan dengan RIFKY (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. B-6492-ZHM, sesaat sampai di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang menggunakan kaos bertuliskan "GASHAK" yang berboncengan dengan saksi SENEN WARSONO akhirnya Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO berteriak kepada para terdakwa yang lain dan teman-teman yang melakukan konvoi untuk menghampiri saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO langsung memaksa saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH untuk turun dari sepeda motor dengan cara mengguncang-guncang baju dan mendorong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH selanjutnya Terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm PARJONO juga ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan menendang kepala saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang mengenai bagian belakang helm saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali serta menarik-narik kaos milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH hingga terlepas, Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm milik saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan mengenai pundak saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO tersebut ditendang ke arah dada dan perut oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO terjatuh ke arah kiri dan melihat saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH yang ditarik-tarik dan dipukuli oleh para terdakwa, saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mencoba menolong saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH akan tetapi belum sempat menolong saksi SENIN WARSO WIYONO Bin WARSO PAWIRO mendapat tendangan dari samping yang mengenai perut bagian kanan yang dilakukan oleh RIFKY (DPO), IRFAN (DPO) dan BENI (DPO) yang mengakibatkan terjatuh ke arah kiri hingga tak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya perbuatan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 bertempat di timur lampu merah Rumah Sakit Ir. Soekarno (RSUD Sukoharjo) Kel. Bulusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFIANSYAH mengalami sesak pada dada, merasa mual, pusing dan luka goresan pada telinga serta luka nyeri pada punggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian unsur sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah Majelis uraikan seperti tersebut di atas dan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa mengenai permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan tutup kepala warna hitam bagian dada depan bertuliskan GASHAKPUNJER MADIUN ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan GARIS KERAS KARANGANYAR ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;

Oleh karena barang bukti mengandung hal-hal yang berbau provokasi dan ujaran kebencian maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK ;
Oleh karena barang bukti disita dari Terdakwa Arip Muanwar als Aripo Bin alm Parjono maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Arip Muanwar als Aripo Bin alm Parjono ;
- 1 (satu) buah helm warna kuning dope merek CARGLOSS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B-6492-ZHM ;
- Oleh karena barang bukti disita dari terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO maka barang bukti dikembalikan kepada terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm WIDIYATNO ;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB tahun 2021, Noka: MH1JM9113MK881379, Nosin: JM91E1879406 atas nama RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH alamat Mranggen Rt 03 Rw 05, Kel. Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo ;
- Oleh karena barang bukti disita dari terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO maka barang bukti dikembalikan kepada terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat orang lain mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ARIP MUANWAR Als ARIPO Bin alm. PARJONO ,
Terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm. WIDIYATNO dan
Terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als SITO Bin MURDIYANTO
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di
muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
yang menyebabkan sesuatu luka sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan tutup kepala warna hitam bagian
dada depan bertuliskan GASHAKPUNJER MADIUN ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan
bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan
bertuliskan GARIS KERAS KARANGANYAR ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bagian dada depan
bertuliskan SORBAN HITAM POLOKARTO ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam ;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
 - 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK ;
dikembalikan kepada Terdakwa Arip Muanwar als Aripo Bin alm Parjono ;
 - 1 (satu) buah helm warna kuning dope merek CARGLOSS ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B-6492-ZHM ;
dikembalikan kepada terdakwa II KRISNANDA WIDIYATMOKO Bin alm
WIDIYATNO ;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk INK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AD-3062-YB ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam
No. Pol : AD-3062-YB tahun 2021, Noka: MH1JM9113MK881379, Nosin:
JM91E1879406 atas nama RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH alamat
Mranggen Rt 03 Rw 05, Kel. Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo ;
dikembalikan kepada terdakwa III RAIHAN THORIQ FIRMANSYAH Als
SITO Bin MURDIYANTO ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABAR SUPRAPTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Khrisna Lintang Satrio Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

TTD

Deni Indrayana, S.H., M.H..

TTD

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SABAR SUPRAPTA, S.H.